

KEPUTUSAN KEPALA SMKN1 PASURUAN TENTANG PERATURAN TATA TERTIB PESERTA DIDIK

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah perlu menetapkan Peraturan Sekolah tentang Tata Tertib Peserta Didik.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Rapat Dewan Guru SMA Cahaya Medan tanggal 14 Februari 2018

Menetapkan :

PERATURAN SEKOLAH TENTANG TATA TERTIB PESERTA DIDIK

BAB IV Sanksi-sanksi

Pasal 1 : Tahapan Sanksi

Apabila siswa tidak mentaati kewajiban-kewajiban dan melanggar larangan-larangan seperti tersebut diatas, maka diberikan Sanksi oleh sekolah berupa :

1. Peringatan secara lisan dan penindakan langsung.
2. Peringatan secara tertulis.
3. Pemanggilan orang tua/wali peserta didik.
4. Skorsing tidak boleh mengikuti pelajaran.
5. Dikembalikan kepada orang tua/wali.
6. Dikeluarkan dari sekolah dengan tidak hormat.

Pasal 2 : Peringatan Secara Lisan dan Penindakan Secara Langsung

Diberlakukan bagi siswa yang melanggar tata tertib peserta didik yang bersifat Kategori Ringan :

1. Tidak mematuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Bab II Kewajiban-kewajiban siswa
2. Melanggar larangan-larangan sebagaimana diatur dalam Bab III.
3. Penindakan langsung dapat berupa hukuman pembinaan yang bersifat mendidik.

Pasal 3 : Peringatan Secara Tertulis

Diberlakukan bagi siswa yang melanggar tata tertib peserta didik yang bersifat pembinaan awal :

1. Melanggar kewajiban Bab II secara berulang kali
2. Tidak mengindahkan peringatan secara lisan dan penindakan secara langsung sebanyak 3 kali sebagaimana ketentuan Bab IV Pasal 2
3. Melanggar larangan-larangan sebagaimana diatur dalam Bab III.
4. Peringatan tertulis berupa :
5. Surat Pemberitahuan kepada orang tua/wali
6. Surat Pernyataan/Perjanjian yang diketahui oleh orang tua /wali
7. Peringatan tertulis untuk sebuah pelanggaran diberlakukan sebanyak 3 kali dan selebihnya dilakukan tahapan pemanggilan orang tua/wali peserta didik.

Pasal 4 : Pemanggilan Orang tua/Wali Peserta Didik

Diberlakukan bagi siswa yang melanggar tata tertib peserta didik yang bersifat pembinaan bersama :

1. Telah melalui tahapan pembinaan sebagaimana disebutkan pada Bab IV pasal 2 dan 3.
2. Melanggar larangan-larangan sebagaimana diatur dalam Bab III.
3. Pemanggilan orang tua/wali peserta didik yang bersifat mendesak dapat dilakukan melalui telpon atau sarana komunikasi lainnya.

Pasal 5 : Skorsing Tidak Boleh Mengikuti Pelajaran

Diberlakukan bagi siswa yang melanggar tata tertib peserta didik yang bersifat peringatan keras :

1. Telah melalui tahapan pembinaan sebagaimana disebutkan pada Bab IV pasal 2, pasal 3 dan pasal 4.
2. Melanggar larangan-larangan sebagaimana Bab III.
3. Melanggar tahapan-tahapan pembinaan yang dilakukan : Peringatan secara lisan, Peringatan secara tertulis, Pemanggilan orang tua/wali peserta didik.

Pasal 6 : Dikembalikan Kepada Orang tua/Wali

Diberlakukan bagi siswa yang melanggar tata tertib peserta didik yang bersifat dengan Kategori berat :

1. Telah melalui tahapan pembinaan sebagaimana disebutkan pada Bab IV pasal 2, pasal 3, pasal 4 dan pasal 5.

2. Melanggar larangan-larangan sebagaimana diatur dalam Bab III.

Pasal 7 : Dikeluarkan dari Sekolah dengan Tidak Hormat

Diberlakukan bagi siswa yang melanggar tata tertib peserta didik yang bersifat dengan Kategori amat sangat berat :

1. Telah melalui tahapan pembinaan sebagaimana disebutkan pada Bab IV pasal 2, pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 dan diindikasikan sudah tidak memungkinkan dilakukan pembinaan.
2. **Melanggar larangan-larangan sebagaimana Bab III.**
3. **Terlibat dalam kegiatan “Geng” atau kelompok lainnya yang tidak sehat.**
4. **Terlibat dalam suatu organisasi masyarakat.**